

**HAK PENGASUHAN DAN HAK WARIS BAGI ANAK DALAM HAL  
PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN**

**(Studi Kasus Putusan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:  
Putri Diva Nan Pramudita  
NIM. 20160610318**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Hukum  
Rumpun Hukum Perdata  
2020**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Diva Nan Pramudita

NIM : 20160610318

Judul Skripsi : **HAK PENGASUHAN DAN HAK WARIS BAGI ANAK  
DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA  
DIBATALKAN (Studi Kasus Putusan Nomor :  
925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 09 Maret 2020



Putri Diva Nan Pramudita  
NIM. 20160610318

## HALAMAN MOTTO

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu;*

*Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”*

**(Q.S. Al-Baqarah (2) : 216)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin,*

Dengan rahmat dan karunia dari Allah SWT, penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan apapun. Karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang terdekat yaitu :

1. Bapak dan mama yang selalu mendoakan dan mengajarkan penulis secara tidak langsung untuk menjadi orang yang pekerja keras dalam hal menggapai apapun,
2. Talitha Belva Aurelly, adik satu-satunya yang paling disayangi dan dicintai, dan
3. Seluruh keluarga yang telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dari kecil sampai saat ini.

Terima kasih untuk segala kasih sayang, dukungan, doa, dan motivasinya yang telah kalian berikan kepada penulis.

UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**HAK PENGASUHAN DAN HAK WARIS BAGI ANAK DALAM HAL PERKAWINAN ORANG TUANYA DIBATALKAN (Studi Kasus Putusan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)**”. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sampai penyusunan skripsi ini selesai,
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmunya,
6. Bapak H. Muh. Dalhar Asnawi, S.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini,
7. Bapak dan Mama tercinta yang telah mengorbankan waktunya selama ini, memberikan dukungan disela kesibukannya, dan selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya agar kelak bisa menjadi anak yang sukses dan berharga bagi orang lain,
8. Talitha Belva Aurelly, adik satu-satunya yang paling disayangi dan dibanggakan yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan dalam hal apapun,
9. Nur Khafidz Hidayatullah, S.E., kakak sepupu sekaligus panutan dari kecil yang paling penulis banggakan dan sayangi dalam hal apapun,
10. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dari kecil sampai saat ini,

11. Sahabat dari kecil, Irma, Wiwin, Angelika Putri, Regita, dan Devi yang selalu saling mendukung dan mendoakan satu sama lain,
12. Silvy Oktaviani, Ardhea Prameswari, Ranita Dinda Putri, Sarah Mulyawati, Rita Martasari, Wiwi Supriati, dan Kukuh Jati Permana yang sudah mau direpotkan oleh penulis dari SMP, SMA, bahkan kuliah terima kasih banyak atas dukungan kalian,
13. Nia Kurniati dan Widiyana yang telah menjaga dan mendukung sejak awal masuk kuliah di Jogjakarta ini,
14. Syafira Purnamaningrum, Puspita Ayu, Renita Dewi, Sri Wardani, Celsya Wian, dan Rizqi Amelia yang dari semester 1 sampai semester 8 ini selalu merepotkan kalian dalam hal apapun dan juga maafkan segala sikap yang telah membuat kalian kesal,
15. Risky Aji, Jaka, Altriko, Fajrul, Hariri Shafa dan Syahrul atas segala dukungan dan motivasinya,
16. Teman-teman KKN 123. Citra, Merry, Yumna, Hida, Verry, Alfin, Alfis, Tomas, dan Rahim atas segala kebaikan kalian selama kita kenal,
17. Pengurus UKM Bola Voli dari periode 2017 sampai dengan 2019 atas segala ilmu dan pengalaman yang diberikan,
18. Intan Sukamto dan Adinda Rati, teman seperjuangan bimbingan skripsi,
19. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun agar membantu penulis untuk lebih baik lagi ke depannya. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 09 Maret 2020

Putri Diva Nan Pramudita  
NIM : 20160610318

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
1. Tujuan Obyektif .....	8
2. Tujuan Subyektif.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	10
1. Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	10
a. Pengertian Perkawinan .....	10
b. Asas atau Prinsip Perkawinan.....	12
c. Syarat Sahnya Perkawinan.....	13
d. Syarat-syarat Perkawinan .....	14
2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	17
a. Pengertian Perkawinan .....	17
b. Tujuan Perkawinan .....	19
c. Rukun dan Syarat-syarat Perkawinan .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	22
1. Pengertian Anak.....	22
2. Hak-hak Anak .....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan.....	25
1. Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	25
a. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	25
b. Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	27
c. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan .....	28
d. Saat Batalnya Perkawinan .....	30
e. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan .....	34

2.	Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	36
a.	Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	36
b.	Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan .....	37
c.	Pihak-pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan .....	38
d.	Saat Batalnya Perkawinan .....	38
D.	TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS MENURUT HUKUM ISLAM..	39
1.	Pengertian Hukum Kewarisan .....	39
2.	Rukun Waris .....	40
3.	Sebab-sebab Mewaris .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian.....	46
B.	Bahan Penelitian .....	46
C.	Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....	48
D.	Narasumber .....	49
E.	Teknik Pengambilan Bahan Penelitian .....	49
F.	Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	49

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

A.	Kasus Posisi Putusan Pengadilan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.....	51
1.	Identitas Para Pihak.....	51
2.	Duduk Perkara .....	53
3.	Dasar Pertimbangan .....	58
4.	Putusan Hakim .....	75
B.	Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Dalam Memutus Gugatan Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.....	77
C.	Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Dari Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 925/Pdt.G/2018/PA.Btl..	85
D.	Kedudukan Hak Waris Anak Setelah Adanya Putusan Pengadilan Terkait Pembatalan Perkawinan Orang Tuanya Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl.....	89

### **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	92
B.	Saran .....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	95
-----------------------------	----

### **LAMPIRAN**